



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN (RKPK) ACEH JAYA TAHUN 2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Provinsi Aceh;
 - b. bahwa untuk menyusun RKPK Aceh Jaya Tahun 2017, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat gampong, kecamatan sampai dengan Kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPK dan/ atau Gabungan SKPK; selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif, maka perlu didukung dengan petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2)

Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Gampong;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) ACEH JAYA TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.**
- 2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.**
- 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**
- 5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.**



6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-DPA adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 3


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 8 Januari 2016 M
²⁷ Rabiul Awal 1437 H


BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 8 Januari 2016 M
²⁷ Rabiul Awal 1437 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**
T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR.....1....



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016 M
27 RABIUL AWAL 1437 H

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN (RKPK) ACEH JAYA TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: bahwa pemerintah daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Provinsi Aceh. maka untuk menyusun RKPK Aceh Jaya 2017, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat gampong, kecamatan sampai dengan Kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPK dan/ atau Gabungan SKPK.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif, maka perlu didukung dengan petunjuk teknis penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Pendekatan Perencanaan Partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat gampong, Kecamatan, Kabupaten dan provinsi serta nasional. Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan setara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2017 agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.

Tujuan:

1. Terlaksananya proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari semua tahapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
2. Membangun mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang yang lebih partisipatif).
3. Mengendepankan kaidah musyawarah untuk mufakat.
4. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Gampong;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

PRINSIP MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

Pada prinsipnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan sistem yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.

TAHAPAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Gampong, Kecamatan, Forum SKPK dan/atau Gabungan SKPK, hingga Musrenbang Kabupaten, bersama ini disampaikan juknis di dalam pelaksanaannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

TAHAPAN PERSIAPAN

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPK 2017

Perumusan rancangan awal RKPK Aceh Jaya Tahun 2017 merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPK untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPK untuk menyusun Rencana Renja SKPK dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPK merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Perumusan rancangan awal RKPK dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu;
5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

Berangkat dari hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan hasil Musrenbang Tahun 2015, terdapat indikasi kuat masih belum sinergisnya pelaksanaan kegiatan antar sektor maupun antar sektor dengan wilayah. Hal itu mengakibatkan pemborosan sumberdaya pembangunan yang tercurah yang berujung pada semakin jauhnya proses pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan ideal yang hendak dicapai adalah percepatan peningkatan kesejahteraan



masyarakat melalui keterpaduan pelaksanaan program antar sektor/SKPK yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah/ruang sebagai sebuah kesatuan yang saling menunjang.

2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Musrenbang

Guna memperoleh kepastian dalam pengaturan maupun pengelolaan sumber daya, mengingat kegiatan Musrenbang Kabupaten merupakan sebuah rangkaian panjang dengan proses yang di dalamnya melibatkan berbagai pihak, maka perlu disusun dan disepakati jadwal kegiatan yang dibuat pertahapan, sejak persiapan, forum SKPK, Musrenbang Gampong, Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten.

3. Penyiapan Administrasi

Guna memperoleh kejelasan pelaksanaan, berbagai hal terkait dengan fasilitasi administrasi perlu dipersiapkan dan dilaksanakan.

I. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG (MUSRENBANGPONG)

A. Pengertian

Musrenbang gampong adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat gampong untuk membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

B. Tujuan

Tujuan umum; mendorong partisipasi masyarakat gampong dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) tahunan di tingkat gampong.

Tujuan khusus; secara khusus Musrenbang gampong bertujuan untuk :

1. Menampung dan membahas usulan Musyawarah di tingkat Dusun;
2. Menetapkan usulan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang terdiri dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang sah, dengan mempedomani Peraturan Bupati Nomor: Tahun 2015 tentang Kewenangan lokal Berskala Gampong.
3. Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program/kegiatan pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan/antar gampong kepada pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang tidak di danai oleh APBG untuk diajukan pada musrenbang Kecamatan;
4. Menetapkan delegasi Musrenbang Gampong yang akan mengikuti musrenbang Kecamatan.
5. Menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Tahun 2017;

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Musrenbang gampong dilaksanakan pada minggu III-IV bulan Januari tahun anggaran 2016.
2. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang gampong dilaksanakan di wilayah gampong (tempat yang disepakati).



D. Peserta

Peserta Musrenbang gampong, terdiri dari :

1) Pemerintah Gampong

- a) Geuthjik;
- b) Sekretaris gampong;
- c) Para Kaur/Kasie (kepala seksi) yang ada di Gampong;
- d) Bendahara Gampong
- e) Kepala dusun

2) Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha peut Gampong)

3) Unsur Masyarakat terdiri atas :

- a) Tokoh Adat
- b) Tokoh Agama
- c) Tokoh Masyarakat
- d) Tokoh Pendidikan
- e) Perwakilan Kelompok Tani
- f) Perwakilan Kelompok Nelayan
- g) Perwakilan Kelompok Perajin
- h) Perwakilan Kelompok Perempuan
- i) Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
- j) Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin
- k) Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

E. Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang gampong dari :

1. Camat/Aparat kecamatan
2. BPMPKS/Pendamping Desa

F. Penyelenggara

Penyelenggara pelaksanaan Musrenbang gampong adalah tim kepanitiaan yang dibentuk oleh Geuthjik, beranggotakan terdiri dari :

1. **Geuthjik**, sebagai ketua/penanggungjawab ;
2. **Sekretaris**, adalah sekretaris gampong atau dapat dipilih dari tokoh Gampong;
3. **Anggota penyelenggara** Musrenbang Gampong bisa diambil dari warga masyarakat gampong/dusun yang komitmen dan sukarela untuk membantu penyelenggaraan Musrenbang.

G. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

Pelaku dari kegiatan Musrenbang gampong, yaitu :

1. Camat

1. Melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang gampong;
2. Menjadi nara sumber pelaksanaan Musrenbang gampong;
3. Menerima BAP Musrenbang gampong tentang kebutuhan prioritas pembangunan tahunan gampong.
4. Merekapitulasi BAP Musrenbang gampong sebagai bahan musrenbang tingkat Kecamatan.

2. Kepala Desa (Gauthjik)

a). Pada Persiapan Musrenbang Gampong

1. Penanggung jawab rangkaian pelaksanaan Musrenbang di Gampong;
2. Bersama Kaur Pembangunan gampong, melakukan kompilasi/penyusunan daftar permasalahan gampong/keurahan hasil kegiatan Musyawarah tingkat Dusun sebagai bahan/materi pembahasan Musrenbang gampong (penyiapan dokumen gampong);
3. Membentuk tim penyelenggara Musrenbang gampong, terdiri dari ketua/penanggung jawab, sekretaris, dan beberapa anggota.

b). Pada Proses Pelaksanaan

1. Membuka acara Musrenbang gampong;
2. Memberikan pemaparan tentang Pendapatan Asli Gampong (PAG) dari berbagai sumber, pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, dan rencana pembangunan gampong untuk satu (1) tahun kedepan, atau tahun 2017;
3. Menyampaikan daftar usulan kegiatan tahun lalu yang belum diakomodir;
4. Menandatangani berita acara hasil Musrenbang gampong yang berisi :
 - a) Daftar Usulan kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan;
 - b) Daftar nama delegasi yang akan mengikuti musrenbang Kecamatan.
5. Menutup acara pelaksanaan Musrenbang gampong.

3. Penyelenggara (Panitia Pelaksana)

- a. Menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang gampong;
- b. Menyiapkan dokumen pendukung (data-data) terkait dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, Luas, Jumlah Penduduk dan Kemiskinan;
- c. Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang gampong;
- d. Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
- e. Menyediakan konsumsi rapat;
- f. Membuat daftar hadir dan mencatat jalannya diskusi
- g. Membuat BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang.

4. Delegasi Dusun

- a. Memberikan penjelasan, klarifikasi permasalahan, usulan serta solusi dari hasil kegiatan Musyawarah Dusun;
- b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.

5. Peserta Lainnya

Memberikan saran pendapat dalam pembahasan usulan prioritas kegiatan pembangunan di gampong.



H. Proses Pelaksanaan

1. Tahapan Persiapan

Persiapan dokumen dilakukan oleh penyelenggara kegiatan. Persiapan dokumen bertujuan untuk mengkompilasi hasil Musyawarah dan usulan kegiatan gampong meliputi :

- a. Dokumen Daftar permasalahan hasil Musyawarah ;
- b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)
- c. Draft RKPK untuk tahun 2017, terutama *Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Usaha Kecil Menengah dan Pekerjaan Umum*; jika belum ada bisa mengacu pada Renstra SKPK;
- d. Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang sedang dilaksanakan di gampong bersangkutan;
- e. Monografi gampong (luas wilayah, struktur organisasi gampong, jumlah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas umum, sarana keagamaan, Potensi dan Persentasi Kemiskinan);
- f. Peta lingkungan Dusun (potensi dan permasalahan);
- g. Peta sebaran kelompok miskin (Nama dan Alamat) yang jelas;
- h. Format-format isian Musrenbang gampong;

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Pendaftaran peserta ;
- b. Pembukaan dan penjelasan mekanisme Musrenbang;
- c. Pengarahan camat tentang informasi rencana kegiatan pembangunan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- d. Pemaparan oleh Geuthjik untuk memberikan pemaparan tentang pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, dan rencana pembangunan gampong untuk satu (1) tahun kedepan dan menyampaikan daftar usulan kegiatan tahun lalu yang belum diakomodir;
- e. Pemaparan kebutuhan usulan kegiatan prioritas yang disampaikan oleh delegasi tiap Dusun sesuai hasil Musyawarah;
- f. Dilanjutkan dengan pembahasan yang dipimpin oleh tenaga pendukung/fasilitator, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - o Membagi peserta kedalam 4 kelompok bidang :
 - a) Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
 - b) Bidang Sosial Budaya dan SDM.
 - c) Bidang sarana dan prasarana.
 - d) Bidang Pemerintahan.
 - o Masing-masing usulan disesuaikan dengan RPJMG .
 - o Masing-masing kelompok membahas dan menentukan prioritas usulan berdasarkan kriteria yang jelas sumber pendanaannya yaitu :
 - a. Usulan kegiatan yang akan didanai oleh Pendapatan Asli Gampong (PAG) ;

- b. Usulan kegiatan yang akan didanai oleh Pendapatan Transfer;
- c. Usulan kegiatan yang akan didanai oleh lain-lain Pendapatan yang sah;
 - o Masing-masing kelompok menyepakati Rencana Kegiatan dalam Rancangan RKPG.
 - o Diskusi pleno secara bersama-sama menyepakati dan menetapkan Rancangan RKPG 2017 menjadi RKPG tahun 2017
- g. Penentuan 5 orang delegasi untuk mengikuti Musrenbang kecamatan, yang berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah (minimal 2 orang perempuan).
- h. Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan Geuthjik.
- i. Pembacaan Berita Acara agar seluruh peserta musrenbang mengetahui hasil-hasil musrenbang Gampong;
- j. Penutupan oleh Geuthjik.

3. Batasan Pembahasan

Ruang lingkup aspek pembahasan dan batasan program dalam Musrenbangpong :

- a) Bidang SDM dan Sosial Budaya;
- b) Bidang ekonomi dan Ketenagakerjaan;
- c) Bidang fisik lingkungan (sarana dan prasarana dasar lingkungan); dan
- d) Bidang Pemerintahan

semua program/ kegiatan yang dibahas adalah telah tertuang dalam RPJMG yang terintegrasi dengan RPJM Kabupaten;

I. Keluaran/Output Musrenbang Gampong

Musrenbang gampong menghasilkan dokumen Berita Acara yang berisi : Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP-G) 2017;

- a) usulan yang akan diajukan di Musrenbang Kecamatan;
- b) usulan yang akan diajukan untuk didanai APBK;
- c) usulan yang akan diajukan untuk didanai APBA;
- d) usulan yang akan diajukan untuk didanai APBN;

J. Anggaran/Pendanaan

Kegiatan pelaksanaan Musrenbang gampong didanai oleh APBK Aceh Jaya di Sekretariat kecamatan masing-masing

II. MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN KECAMATAN (MUSRENBANGCAM)

A. Pengertian

Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang gampong, program lintas

gampong, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan (RKP) Kecamatan.

B. Tujuan

Tujuan umum; mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan.

Tujuan khusus; secara khusus Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk:

- a). Membahas prioritas kegiatan hasil Musrenbang gampong di wilayah kecamatan yang bersangkutan, berdasarkan RPJM-G dan RPJM Kabupaten;
- b). Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi usulan program tingkat kecamatan;
- c). Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
- d). Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada forum SKPK.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan dalam setiap tahun dilaksanakan pada minggu III dan IV bulan Februari setiap tahun anggaran, yang bertempat di aula/kantor kecamatan atau disesuaikan.

D. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan berjumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang, mewakili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya, yang terdiri dari :

1). Unsur Muspika :

- a). Camat
- b). Danramil
- c). Kapolsek

2). Unsur Pemerintah Kecamatan :

- a). Sekretaris Kecamatan;
- b). Para Kasie yang ada di Kecamatan;
- c). Puskesmas Kecamatan;
- d). Mantri Tani/Kepala BPP dan atau PPL;

3). Unsur Gampong:

- a). Geuchik;
- b). Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Gampong yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

4). Unsur Masyarakat :

- a). Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan (MUI, KNPI, Karang Taruna, PKK);
- b). Tokoh masyarakat / Parpol/ Anggota DPR asal dapil setempat;
- c). Tokoh pemuda;
- d). Tokoh/Kelompok perempuan;
- e). Kelompok pengusaha kecil/ sektor informal;
- f). LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut;
- g). Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dll);
- h). Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat Kecamatan.

E. Narasumber

Nara sumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :

- 1). Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Bappeda);
- 2). Perwakilan SKPK/BPMP,KS Kabupaten Aceh Jaya;
- 3). Camat ;
- 4). Anggota DPRK Aceh Jaya yang berasal dari Daerah Pemilihan (DP) kecamatan bersangkutan;

F. Penyelenggara

Penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah aparatur Kecamatan dengan susunan sebagai berikut :

- 1). Camat sebagai penanggung jawab kegiatan, yang dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.
- 2). Anggota penyelenggara Musrenbangcam bisa diambil dari warga masyarakat kecamatan yang komitmen dan sukarela untuk membantu penyelenggaraan Musrenbangcam.

G. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

1). Bappeda

- a). Sebagai koordinator pelaksana kegiatan Musrenbangcam;
- b). Memberikan penjelasan tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang sesuai dengan RPJM-Kabupaten;
- c). Menerima BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang kecamatan;
- d). Menghimpun data hasil Musrenbang kecamatan.

2). BPMP,KS

- a). Memberikan penjelasan tentang prioritas program pembangunan yang didanai oleh PNPM, BPKP, ADD dan APBN;
- b). Memberikan Penjelasan Arah dan Prioritas Pembangunan yang disusun harus sesuai dengan Renja BPMP,KS;

3). DPRK

a). Pada persiapan musrenbang kecamatan

- a). Menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dengan mengoptimalkan masa reses
- b). Mendokumentasikan hasil jaring aspirasi masyarakat sebagai bahan pemaparan dalam musrenbangcam.

b). Pada pelaksanaan

- a). Memaparkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang didapat dari hasil reses
- b). Mengawal usulan musrenbangcam pada tahap perencanaan penganggaran selanjutnya.

4). Camat

a) Pada Persiapan Musrenbang Kecamatan

- a) Penanggung jawab rangkaian pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan;
- b) Membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan, terdiri dari ketua/penanggung jawab, sekretaris, dan beberapa anggota.

b). Pada Pelaksanaan

- a). Menyampaikan pengantar tentang pentingnya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, serta membuka acara;
- b). Memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di Kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- c). Menandatangani berita acara dan menutup pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d). Bersama Kasie Pembangunan kecamatan, melakukan rekapitulasi hasil musrenbangcam sebagai bahan materi pembahasan forum SKPK.

5). Tim Penyelenggara

- a). Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang gampong;
- b). Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Kecamatan;
- c). Menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;
- d). Membantu tim delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kabupaten;
- e). Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
- f). Menyediakan konsumsi rapat;
- g). Membuat daftar hadir;
- h). Membagikan rekapitulasi usulan hasil musrenbangpong/kel saat pendaftaran peserta.

6). Delegasi Gampong

- a). Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan program dari gampong;
- b). Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.

7). Peserta Lainnya

Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan sesuai dengan Subtansi yang sedang dibahas;

H. Proses Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan

Materi yang harus di siapkan pada Musrenbang kecamatan adalah :

- a). Data kegiatan usulan pelaksanaan pembangunan kecamatan tahun sebelumnya yang sudah terlaksana/belum terlaksana;
- b). Dokumen hasil Musrenbang gampong;
- c). Peta permasalahan terutama permasalahan lintas gampong dan potensi yang dimiliki;

2. Batasan Pembahasan

Ruang lingkup aspek pembahasan dan batasan program dalam musrenbangcam :

- a). Bidang SDM dan Sosial Budaya;
- b). Bidang ekonomi dan Ketenagakerjaan;
- c). Bidang fisik lingkungan (sarana dan prasarana dasar lingkungan);

3. Teknis Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

1.) Persiapan Rapat

Persiapan rapat dilakukan oleh tim penyelenggara yang telah dibentuk sebelumnya oleh camat. Persiapan yang harus dilakukan antara lain penyebaran undangan, menyusun jadwal acara, penyiapan tempat/ruang rapat, serta penyiapan alat dan perlengkapan. Ketika dilaksanakan secara paralel oleh tim penyelenggara.

2.) Persiapan Dokumen

- a). Persiapan dokumen dilakukan oleh tim penyelenggara Kecamatan, persiapan dokumen bertujuan untuk mengkompilasi hasil Musrenbang gampong;
- b). Daftar usulan gampong;
- c). Peta potensi dan permasalahan Kecamatan;
- d). Peta lingkungan Kecamatan;
- e). Data proyek yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan;
- f). Draf RKPK Aceh Jaya Tahun 2017;
- g). Format-format isian musrenbangcam;

b. Tahap Pelaksanaan

- 1). Pendaftaran Peserta Musrenbang Kecamatan pada saat hari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- 2). Pembukaan oleh Camat dilanjutkan dengan memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- 3). Pemaparan mengenai isi draf RKPK oleh Bappeda;
- 4). Pemaparan Draf Renja SKPK oleh Perwakilan SKPK terkait;
- 5). Pemaparan hasil reses oleh DPRK;

- 6). Dilanjutkan dengan pembahasan yang dipimpin oleh tenaga pendukung/fasilitator, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- Membagi peserta kedalam 3 kelompok bidang :
 - a). Bidang SDM dan Sosial Budaya;
 - b). Bidang ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - c). Bidang fisik lingkungan (sarana dan prasarana dasar lingkungan);
 - Masing-masing kelompok membahas setiap usulan hasil musrenbangpong sesuai kelompok bidang Pembahasan;
 - Masing-masing usulan disesuaikan dengan draft renja atau renstra SKPK. Jika usulan tidak sesuai maka usulan tersebut gugur.
 - Masing-masing kelompok menentukan prioritas usulan berdasarkan kriteria sebagai berikut (Mendesak, Memungkinkan dilaksanakan serta jika tidak dilaksanakan akan berdampak buruk);
 - Masing-masing kelompok mengidentifikasi solusi atas masalah dalam usulan kegiatan dan potensi sumber pendanaannya.
 - Masing-masing kelompok menentukan 5 usulan prioritas yang akan dibawa ke diskusipleno;
- 7). Diskusi pleno untuk menyepakati hasil diskusi kelompok.
 - 8). Penentuan 5 orang delegasi untuk mengikuti forum SKPK, yang berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah.
 - 9). Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan camat.
 - 10). Pembacaan Berita Acara agar seluruh peserta musrenbang mengetahui hasil-hasil Musrenbangcam;
 - 11). Penutupan oleh camat.

I. Keluaran/Out put Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan menghasilkan dokumen Berita Acara yang berisi :

- 1). Usulan program/kegiatan per bidang menjadi RKP-Kecamatan;
- 2). Tim Delegasi untuk forum SKPK yang disepakati;

J. Anggaran/Pendanaan

Pendanaan dari kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan didanai oleh APBK melalui DPA camat setiap Kecamatan.

III. FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN / FORUM SKPK

Forum SKPK I

A. Pengertian

Forum SKPK adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPK atau gabungan SKPK, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor atau lintas sektor yang tatacara penyelenggaraannya dilakukan oleh SKPK.



B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Forum SKPK adalah :

- 1). Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPK;
- 2). Menyusun prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPK disertai plafon/pagu dana SKPK dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPK yang terkait;
- 3). Menetapkan prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPK dan prioritas usulan kecamatan;
- 4). Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPK.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- 1). Waktu Forum SKPK dilaksanakan minggu II-III bulan Maret;
- 2). Tempat pelaksanaan Forum SKPK di setiap SKPK atau digabung beberapa SKPK terkait pada suatu tempat tertentu;

D. Peserta

Peserta Forum SKPK berasal dari unsur :

- 1) Kepala dan bagian perencanaan program SKPK (Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian Setdakab);
- 2) DPRK (Para Komisi);
- 3) Delegasi setiap Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- 4) Dewan Pendidikan Kabupaten/MPD;
- 5) Perguruan Tinggi;
- 6) IDI dan IBI Cabang Kabupaten;
- 7) PMI Kabupaten;
- 8) Organda Kabupaten;
- 9) KNPI Kabupaten;
- 10) MUI Kabupaten;
- 11) MPU kabupaten;
- 12) Baitul Mal kabupaten;
- 13) LSM yang berkedudukan dan beraktifitas di tingkat Kabupaten Aceh Jaya;
- 14) KADIN, Asosiasi Pengusaha dll yang ada di kabupaten.

E. Narasumber

Narasumber Forum SKPK, terdiri dari :

- 1) Bappeda Kabupaten;
- 2) DPR Kabupaten;
- 3) Kepala-kepala SKPK Kabupaten;
- 4) Anggota DPRK dari komisi yang sesuai dengan bidangnya.

F. Penyelenggara

Penyelenggara Forum SKPK adalah Bappeda dan masing-masing SKPK. Bappeda sebagai koordinator dan penanggungjawab penyelenggaraan Forum SKPK. Dalam hal ini Bappeda dapat membentuk tim penyelenggara Forum SKPK sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan.

G. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

1. Bappeda

- a). Koordinator atau penanggungjawab pelaksanaan Forum SKPK;
- b). Membentuk tim pelaksana atau penyelenggara pelaksanaan Forum SKPK;
- c). Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pra forum SKPK yang diselenggarakan masing-masing SKPK.
- d). Melaksanakan monitoring pelaksanaan pra forum SKPK
- e). Mengkompilasi dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan yang telah disesuaikan dengan kewenangan (tupoksi) SKPK;
- f). Sebagai nara sumber dalam pelaksanaan Forum SKPK.

2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)

- a). Menyelenggarakan pra forum SKPK;
- b). Mempersiapkan bahan materi (usulan) Rencana Kerja SKPK masing-masing;
- c). Mengkompilasikan usulan prioritas Rencana Kerja SKPK dengan mengutamakan usulan hasil Musrenbang Kecamatan;
- d). Menyusun Berita Acara Penetapan pra forum SKPK yang berisi : Rencana Kerja dan Anggaran SKPK masing-masing di forum SKPK.yang akan dipaparkan pada forum SKPK.

3. Kelompok Sektoral

- a). Memberikan pendapat dan usulan yang berkaitan dengan pembangunan disektor tersebut di pra forum SKPK;
- b). Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan pra forum SKPK di forum SKPK;

4. Delegasi Kecamatan

- a). Memberikan pendapat dan penjelasan tentang usulan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan di pra forum SKPK;
- b). Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan pra forum SKPK di forum SKPK;

5. Tim Penyelenggara Forum SKPK

- a). Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan;
- b). Menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat pra forum SKPK yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPK,
- c). Mengumumkan secara terbuka pelaksanaan Forum SKPK;
- d). Menginventarisir dan mengundang peserta Forum SKPK;
- e). Memberikan laporan kepada Bappeda hasil dari forum SKPK yaitu :
 1. Jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPK;
 2. Rekapitulasi jumlah usulan SKPK yang berasal dari SKPK
 3. Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPK disesuaikan dengan plafon anggaran sementara yang diberikan;
- f). Membuat Berita Acara penetapan forum SKPK dan ditanda tangani oleh Tim Penyelenggara dan perwakilan peserta;
- g). Memberikan hasil Forum SKPK ke Komisi terkait di DPRK Aceh Jaya.



6. Peserta Lainnya

Memberikan masukan, pendapat dan saran pada saat pra forum SKPK maupun forum SKPK.

H. Proses Pelaksanaan

I. Forum SKPK

1. Materi yang harus disiapkan

- Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Jaya;
- Dokumen Renstra SKPK setiap SKPK;
- Dokumen Draf Rencana Kerja (Renja) setiap SKPK;
- Dokumen hasil Musrenbang kecamatan;
- Pagu dan alokasi anggaran (Termasuk Dana TDBH Migas/Otsus) untuk SKPK.

2. Teknis Pelaksanaan

a). Tahap Persiapan

- 1). Kepala SKPK membentuk tim penyelenggara forum SKPK
- 2). Tim penyelenggara melakukan persiapan penyelenggaraan forum SKPK dengan melakukan :
 - a. Menetapkan jadwal acara penyelenggaraan pra forum SKPK berdasarkan jadwal yang disusun Bappeda
 - b. Mengundang peserta yang terdiri dari unsur :
 1. DPRK sesuai mitra kerja SKPK;
 2. Delegasi musrenbang kecamatan sesuai dengan sektor masing-masing;
 3. Kelompok profesi sesuai dengan bidang SKPK (contoh: PGRI dan Dewan Pendidikan MPD untuk pra forum SKPK Pendidikan, IBI dan IDI untuk pra forum SKPK kesehatan);
 4. Kelompok masyarakat sesuai dengan bidang SKPK (Contoh: KTNA untuk forum SKPK pertanian, kelompok pedagang kaki lima untuk forum SKPK Koperasi dan UKM)
 5. LSM sesuai dengan bidang SKPK
- 3). Menyiapkan tempat dan materi-materi.

b). Tahap Pelaksanaan

- 1). Pembukaan oleh kepala SKPK
- 2). Pemaparan draf renja SKPK oleh bagian perencanaan program SKPK;
- 3). Pemaparan hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRK;
- 4). Pemaparan usulan kegiatan dari kelompok sektoral;
- 5). Fasilitator memandu diskusi forum untuk melakukan verifikasi usulan kegiatan masing-masing kecamatan dan kelompok sektoral untuk memastikan bahwa usulan tersebut diadopsi dalam renja SKPK;
- 6). Pembentukan Delegasi forum SKPK yang berjumlah 5 orang (minimal 2 orang perempuan) terdiri dari :
 - a. Unsur SKPK;
 - b. Unsur delegasi Kecamatan;
 - c. Unsur kelompok sektoral;

- 7). Penetapan Berita Acara Penetapan pra forum SKPK yang terdiri dari:
 - a. Daftar usulan kecamatan dan kelompok sektoral yang di adopsi ;
 - b. Daftar usulan kecamatan dan kelompok sektoral yang ditolak serta alasannya.
- 8). Penutup oleh Kepala SKPK;
- 9). Penyerahan Berita Acara pra forum SKPK oleh kepala SKPK kepada Bappeda.

II. Forum Gabungan SKPK

1. Materi yang harus disiapkan :

- 1). Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Jaya;
- 2). Dokumen Renstra SKPK setiap SKPK;
- 3). Dokumen Draf Rencana Kerja (Renja) setiap SKPK;
- 4). Dokumen hasil pra forum SKPK;
- 5). Pagu dan alokasi anggaran untuk SKPK.

2. Tehnis Pelaksanaan

a). Tahap Persiapan

- 1). Tim penyelenggara forum SKPK melakukan persiapan pelaksanaan forum SKPK :
 - a. Menetapkan jadwal acara penyelenggaraan forum SKPK berdasarkan jadwal dan agenda acara.
 - b. Mengundang peserta yang terdiri dari unsur :
 - DPRK dari masing-masing komisi;
 - Delegasi forum SKPK yang berasal dari masing-masing SKPK;
 - Kelompok Sektoral ;
- 2). Kelompok profesi dari masing-masing bidang (PGRI, Dewan Pendidikan (MPD), IBI, IDI) dll;
- 3). Kelompok masyarakat sesuai dengan bidang SKPK Contoh: (KTNA, Koperasi dan UKM,) dll;
- 4). LSM sesuai dengan Bidang SKPK;
- 5). Menyiapkan tempat dan materi-materi.

b). Tahap Pelaksanaan

- 1). Pembukaan oleh Kepala Bappeda dan penjelasan tujuan forum SKPK untuk memaduserasikan usulan antar renja SKPK;
- 2). Pemaparan draft RPKK oleh Bappeda;
- 3). Penyampaian proyeksi anggaran oleh Kepala DPKKD dan plafon anggaran untuk setiap SKPK
- 4). Fasilitator membagi forum menjadi 3 kelompok yaitu :

a. Kelompok A Bidang SDM dan Sosial Budaya mencakup :

1). Urusan wafib :

- a) Bidang Pendidikan
- b) Bidang Kesehatan dan Sosial
- c) Sekretariat Daerah

- d) Bagian Kepegawaian
- e) Bidang Kependudukan
- f) Keagamaan

2). Urusan pilihan :

- a) Sekretariat Dewan

b. Kelompok B Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan mencakup :

1). Urusan wajib :

- a) Bidang Usaha kecil menengah koperasi
- b) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- c) Bidang Perhubungan
- d) Bidang Tenaga Kerja
- e) Bidang Pemberdayaan masyarakat

2). Urusan pilihan :

- 1. Bidang Pertanian
- 2. Bidang Pertambangan dan Energi
- 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- 4. Bidang Perikanan dan Kelautan
- 5. Bidang Pariwisata

c. Kelompok C Bidang Fisik (Sarana dan Prasarana) mencakup :

1). Urusan wajib :

- a) Bidang Pekerjaan Umum
- b) Bidang Perencanaan
- c) Bidang Lingkungan Hidup dan kebersihan
- d) Bidang Perhubungan

- 5). Masing-masing kelompok melakukan klarifikasi dan verifikasi usulan kegiatan masing masing SKPK untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Sehingga terjadi sinkronisasi usulan antar SKPK.
- 6). Masing-masing kelompok menetapkan rencana kerja anggaran masing-masing SKPK.
- 7). Pemaparan hasil diskusi oleh masing-masing kelompok terutama kesepakatan tentang program-program yang tumpang-tindih;
- 8). Penandatanganan Berita Acara Penetapan (BAP) forum SKPK oleh perwakilan peserta diskusi yang disetujui oleh Kepala Bappeda;
- 9). Penutup.

I. Keluaran/output Forum SKPK

Keluaran Forum SKPK adalah :

- 1). Berita Acara Penetapan hasil Forum SKPK yang berisi :
 - a. Renja masing-masing SKPK yang sudah di sinkronisasikan;

- b. Data dan informasi mengenai usulan hasil forum SKPK, yang tereliminasi beserta alasannya

J. Anggaran/Pendanaan

Pelaksanaan Forum SKPK didanai oleh APBK Kabupaten Aceh Jaya melalui DPA Bappeda Kabupaten Aceh Jaya.

IV. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN (MUSRENBANGKAB)

A. Pengertian

Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat Kabupaten untuk memantapkan Rancangan-RKPK berdasarkan Renja-SKPK hasil Musrenbang SKPK, dalam rangka memantapkan keserasian antara Renja-SKPK dengan Rancangan Awal RKPK yang telah disusun oleh Bappeda berdasarkan masukan hasil Musrenbang gampong/ kecamatan, hingga SKPK.

Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang telah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBK, APBA, dan APBN di selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan daerah. RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang diprioritaskan kegiatannya menjadi rujukan utama penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK).

B. Tujuan

Tujuan umum; mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPK yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPK, termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

Tujuan khusus:

1. Mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPK 2017;
2. Mendapatkan sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Kampong, kecamatan, dan forum SKPK untuk menjadi prioritas program/kegiatan pembangunan Kabupaten;
3. Memadukan perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten;

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada minggu IV bulan Maret, bertempat di Pusat Ibukota Kabupaten Aceh Jaya.

D. Peserta

Peserta adalah pihak-pihak yang telah mengikuti proses Forum SKPK dan Unsur-unsur lainnya, terdiri dari :

E. Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, terdiri dari :

- 1). Kepala Bappeda Aceh
- 2). Bupati Aceh Jaya
- 3). Ketua DPRK Aceh Jaya
- 4). Kepala DPKKK Aceh Jaya
- 5). Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya

F. Penyelenggara

Penyelenggara Musrenbang Kabupaten :

- 1). Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab;
- 2). Pimpinan pelaksana dan beberapa anggota tim penyelenggara yang berasal dari Bappeda.

G. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

1. Bappeda :

a) Pada persiapan Musrenbang Kabupaten

- 1). Membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kabupaten;
- 2). Mengkompilasikan prioritas program/kegiatan hasil forum SKPK;
- 3). Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang kabupaten dan mengumumkan secara terbuka 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;

b) Pada Pelaksanaan

- 1). Pemaparan draft RKPK dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran sementara Tahun 2017;
- 2). Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Musrenbang SKPK berikut dengan pendanaannya;

2. DPRK

- 1). Menyampaikan Pokok-pokok pikiran DPRK berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat;
- 2). Melakukan konfirmasi terhadap perencanaan dan penganggaran;
- 3). Melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan tahunan dikaitkan dengan RPJM Kabupaten dan kinerja pelaksanaan tahun anggaran.

3. SKPK

Memberikan penjelasan dan komentar tentang program serta kegiatan perencanaan pada Musrenbang Kabupaten sesuai dengan masing-masing rencana kerja SKPK (bila dibutuhkan);

4. Peserta Lainnya

Memberikan masukan/pendapat/saran (bila dibutuhkan) sesuai dengan Subtansialnya.

H. Mekanisme Pelaksanaan

1. Materi yang perlu disiapkan

- a). Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Jaya
- b). Rancangan Awal RKPK Aceh Jaya 2017
- c). Dokumen program/kegiatan yang sedang berjalan dan program/kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya
- d). Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPK yang sudah ditetapkan pada saat forum SKPK yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBK, APBA dan APBN serta sumber pendanaan lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

2.1 Pleno Awal (pembukaan)

- a) Pendaftaran peserta pada hari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- b) Sambutan Kepala Bappeda Kabupaten tentang laporan penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten;
- c) Sambutan dari BAPPEDA Provinsi;
- d) Penyampaian Pokok-pokok pikiran prioritas pembangunan Provinsi dan bantuan keuangan Provinsi oleh Bappeda Aceh;
- e) Sambutan dan pembukaan oleh Bupati Aceh Jaya;
- f) Penyampaian rancangan awal RKPK 2017 oleh Bappeda Aceh Jaya
- g) Pembagian kelompok diskusi perbidang;

1). **Kelompok satu : Bidang SDM dan Sosial Budaya** meliputi : Dinas Syariat Islam, Dinas Kesehatan, RSUD, Disdukcapil, Dinsosnaker dan Mobduk, Disdikpora, BAPPEDA, BPMPKS, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kesbangpol, Satpol PP dan WH, Kecamatan dan Gampong.

2). **Kelompok dua : Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan** meliputi : Disperindagkop dan UKM, Dishutbun, DPKKK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, BP2KP, Bagian Perekonomian Setdakab, Pariwisata, KPPT, Baitul Mal dan Bappeda.

3). **Kelompok tiga : Bidang Fisik (Sarana dan Prasarana)** meliputi : Bidang Bina Marga, Cipta Karya PU, Dishubkominfo dan Budpar, BPBK, Bappeda, KLH dan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

2.2 Diskusi Kelompok

- a) Pemaparan Rancangan Renja setiap SKPK oleh Kepala SKPK yang meliputi:
 - 1). Isue-isue strategis SKPK yang berasal dari RPJM Kabupaten dan Renstra SKPK.

- 2). Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPK.
 - 3). Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBK, Otsus dan TDBH-Migas, APBA, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
- b) Verifikasi Rancangan Renja SKPK oleh peserta ;
- 1). Menetapkan DSP Pembangunan dari setiap SKPK untuk menjadi DSP Kabupaten
 - 2). Penepakatan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten
 - 3). Penandatanganan Berita Acara Penetapan (BAP) DSP pembangunan setiap SKPK.

2.3 Pleno Akhir

- 1). Membahas pemutakhiran rancangan RKPK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017
- 2). Penepakatan hasil musrenbang Kabupaten
- 3). Penutupan oleh Kepala Bappeda

I. Keluaran/Out put Musrenbang Kabupaten

Musrenbang kabupaten menghasilkan dokumen :

- 1). Bahan masukan terhadap RKPK Aceh Jaya Tahun 2017.
- 2). Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya dari APBK, APBA, Otsus dan TDBH-Migas, APBN dan pendanaan lainnya.

J. Pendanaan

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan dana APBK melalui DPA Bappeda Kabupaten Aceh Jaya.


BUPATI ACEH JAYA,
AZHAR ABDURRAHMAN



Formulir Surat Mandat Tingkat Gampong

SURAT MANDAT

Nomor :/...../.....

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun..... telah dilaksanakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Gampong...../Kecamatan.....

Kabupaten Aceh Jaya, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
2. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
3. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

U n t u k :

Mengusung Hasil Musrenbang (Gampong...../Kecamatan..... Kabupaten Aceh Jaya,
yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan
perundang undangan yang berlaku.

Di keluarkan di :
Pada tanggal : - 2016

Geuchik.....
Selaku,
Penanggungjawab Musrenbang Gampong

Cap / dto,

.....

Nama Jelas



Berita Acara Musrenbang Tingkat Gampong

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG.....
KECAMATAN :
KABUPATEN ACEH JAYA**

Pada hari ini,Tanggal.....Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong.....bertempat di..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan gampong termaksud dipimpin oleh....., serta dihadiri oleh.....orang peserta (daftar hadir terlampir), yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Delegasi Dusun/Lingkungan/Gampong :orang
- b. Unsur Perangkat Gampong :orang
- c. Wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang kegiatannya dalam skala Gampong, meliputi :
 - 1. PKK Gampong..... :orang
 - 2. P3A :orang
 - 3. LPM Gampong..... :orang
 - 4. Kelompok Tani..... :orang
 - 5. Organisasi.....(*) :orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Nara Sumber dengan Notulensi (catatan) sebagaimana terlampir, khusus tentang :

- a. Evaluasi Pembangunan tahun sebelumnya dan prioritas kegiatan kecamatan tahun yang direncanakan;
- b. Rancangan prioritas kegiatan di gampong serta perkiraan jumlah Alokasi Dana Gampong;
- c. Daftar prioritas kegiatan pembangunan masing-masing Dusun/Gampong Lingkungan yang dihasilkan dari Usulan dari Dusun/Gampong/Lingkungan;

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui APB Gampong dan Swadaya;
- b. Daftar usulan prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBK, APBA, APBN dan sumber dana lainnya.
- c. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang anggota masyarakat untuk mengusung prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang kecamatan dengan surat Mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui,
GEUCHIK
Selaku,
PenanggungjawabMusrenbang
Gampong,

.....TanggalBulan
.....Tahun.....
KETUA TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANGGAMPONG.....

Cap/ dto

Nama Jelas

Nama Jelas



Formulir Surat Mandat Tingkat Kecamatan

SURAT MANDAT

Nomor :/...../.....

Pada hari iniTanggalBulan.....Tahun..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan..... Kabupaten Aceh Jaya, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
2. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
3. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

U n t u k :

Mengusung Hasil Musrenbang Kecamatan..... Kabupaten Aceh Jaya, yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Di keluarkan di :
Pada tanggal : - - 2016

Camat.....
Selaku,
Penanggungjawab Musrenbang Kecamatan

Cap / dto

Nama Jelas



Formulir Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN :.....
KABUPATEN ACEH JAYA**

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun.....telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan bertempat di dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir.

Musyawarah Pembangunan Kecamatan dipimpin oleh, serta dihadiri oleh orang peserta (daftar hadir terlampir) yang terdiri atas unsur-unsur berikut :

- a. Delegasi Kecamatan : Orang
- b. SKPK Kecamatan : Orang
- c. Wakil Dari kelompok-kelompok masyarakat yang lingkup
Kegiatannya dalam skala Kecamatan, meliputi :
 - 1) PKK Kecamatan : Orang
 - 2) Asosiasi LPM Kecamatan : Orang
 - 3) Asosiasi Kecamatan : Orang
 - 4) Organisasi (*) : Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Nara Sumber dengan Notulensi (catatan) sebagaimana terlampir, khususnya tentang :

- a. Evaluasi kerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten.
- b. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan yang meliputi masalah dan prioritas kegiatan ;
- c. Rancangan Rencana Kerja SKP Kabupaten;
- d. Alokasi anggaran indikatif untuk kecamatan;
- e. Daftar prioritas kegiatan pembangunan Gampong yang dihasilkan dari Musrenbang Gampong/Kelurahan.

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. Daftar usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBK Kabupaten, APBA Provinsi dan APBN/BLN.
- b. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Forum SKPK dan atau Forum Gabungan SKPK dan Musrenbang Kabupaten dengan surat mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak terkait.

CAMAT
Selaku,
Penanggungjawab Musrenbag Kecamatan,

Cap/dto

Tanggal..... Bulan.....Tahun.....

KETUA TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANG KECAMATAN
Cap/dto

Nama Jelas

Nama Jelas

Keterangan : (*) Sesuai dengan organisasi yang ada di Kecamatan tersebut



Formulir Berita Acara Forum SKPK/Gabungan SKPK

**BERITA ACARA
HASIL FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/FORUM GABUNGAN SATUAN
KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA**

Pada hari ini , tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)/Forum Gabungan SKPK Kabupaten Aceh Jaya bertempat di dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir.

Forum termaksud dipimpin oleh , serta dihadiri oleh orang peserta (daftar hadir terlampir), yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Delegasi Kecamatan : Orang
- b. DPRK (Komisi) : Orang
- c. SKPK Kabupaten/Propinsi : Orang
- d. Wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang lingkup Kegiatannya dalam skala Kabupaten, meliputi :
 - PKK: Orang
 - Organisasi Wanita : Orang
 - Organisasi Profesi : Orang
 - Kelompok Tani / Nelayan : Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Forum SKPK/Forum Gabungan SKPK serta paparan dari Nara Sumber, Notulensi (catatan) terlampir, khususnya tentang :
Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;
Rancangan awal RPKK dan alokasi Anggaran indikatif SKPK dari APBK;
Kriteria seleksi prioritas program/kegiatan pembangunan;
Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPK
Prioritas program/kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal Renja SKPK;
Informasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan SKPK serta sumber pendanaannya;
Informasi dari unsur masyarakat/ dunia usaha/ lembaga non pemerintah yang mendukung program dan kegiatan terkait.

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Renja SKPK yang memuat indikasi kegiatan SKPK
2. Daftar Prioritas Program/Kegiatan menurut sumber pendanaan.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPK.....

Selaku

Penanggungjawab Forum SKPK/Gabungan

Cap/dto

Nama Jelas



Formulir Berita Acara Kesepakatan per Kecamatan

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) PER KECAMATAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan pembahasan daftar skala prioritas (DSP) Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya bertempat di dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir.

Pembahasan termaksud dipimpin oleh , serta dihadiri oleh orang peserta (daftar hadir terlampir), yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kasi Perencanaan Kecamatan : Orang
- b. Delegasi Kecamatan : Orang
- c. SKPK/Dinas Teknis : Orang
- d. Bapeda Kabupaten Aceh Jaya : Orang
- e. BPMPKS Kab. Aceh Jaya : Orang
- f. Wakil dari kelompok-kelompok masyarakat : Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji hasil pembahasan, serta masukan dan saran, (Notulensi/catatan terlampir), tentang :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Penanggungjawab Penyelenggaraan
Forum Pembahasan Daerah Pemilihan
(DP)

Ketua Tim Penyelenggara

Cap/dto

Cap/dto

Nama Jelas

Nama Jelas



Formulir Surat Mandat Musrenbang Tingkat Kabupaten

SURAT MANDAT

Nomor :/...../.....

Pada hari iniTanggalBulan.....Tahun..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
2. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
3. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
4. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
5. N a m a :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

U n t u k :

Mengusung Hasil Musrenbang Kabupaten Aceh Jaya, yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Di keluarkan di :

Pada tanggal : - - 2016

Bupati Aceh Jaya
Selaku,
Penanggungjawab Musrenbang Kabupaten

Ir.AZHAR ABDURRAHMAN



Formulir Berita Acara Musrenbang Tingkat Kabupaten

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

Pada hari ini , tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten Aceh Jaya bertempat di dan berlangsung sesuai dengan susunan acara terlampir, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya dipimpin oleh, serta dihadiri oleh orang peserta (daftar hadir terlampir), yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. DPRK : Orang
- b. Unsur dari Provinsi : Orang
- c. Unsur dari Kabupaten/Kota Perbatasan : Orang
- d. Unsur Muspida : Orang
- e. Delegasi Kecamatan : Orang
- f. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten : Orang
- g. Wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang lingkup Kegiatannya dalam skala Kabupaten, meliputi :
 - 1. PKK Kabupaten..... : Orang
 - 2. Asosiasi LPM Kabupaten : Orang
 - 3. Asosiasi BPD Kabupaten..... : Orang
 - 4. Organisasi (*) : Orang
 - 5. Lain-lain(*) : Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Nara Sumber, Notulensi (catatan) terlampir, khususnya tentang :

- a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan dan SKPK
- b. Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan Awal RKPK Provinsi
- c. Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan RKPK Kabupaten.
- d. Rancangan Renja-SKPK hasil Forum SKPK Kabupaten ;
- e. Alokasi anggaran indikatif dari APBK untuk setiap SKPK dan Alokasi Dana Gampong;

Setelah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh ABPK, Provinsi dan APBN
- b. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang masyarakat untuk mengusung prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Provinsi dengan surat mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

....., tanggal.... Bulan Tahun.....

Mengetahui,

**KETUA TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANG KABUPATEN.....**

BUPATI ACEH JAYA

Cap/Ito

Ir.AZHAR ABDURRAHMAN

Nama Jelas

Keterangan :(*) Sesuai dengan organisasi yang ada di kabupaten tersebut.

